



Rumah Sakit Umum Daerah Sleman

JALAN BHAYANGKARA NOMOR 48 TRIHARJO SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

55514 868437

rsudsleman.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Rumah Sakit Umum Daerah Sleman

standar pelayanan ppi rsud sleman

No. SK :

Persyaratan

1. Didapatkan kejadian Infeksi
2. Ditemukan tanda dan gejala infeksi
3. Pasien terpasang alat invasive atau mendapatkan tindakan operatif

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah Sleman

JALAN BHAYANGKARA NOMOR 48 TRIHARJO SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

55514 868437

rsudsleman.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Rumah Sakit Umum Daerah Sleman

SISTEM , MEKANISME, DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none">1. Bila ada kasus infeksi pada pasien, IPCLN atau perawat yang bertugas melaporkan kepada IPCN2. IPCN menindak lanjuti laporan infeksi atau KLB dengan mendatangi ruangan untuk mengkaji pasien yang
---	---



	<p>terkena infeksi.</p> <ol style="list-style-type: none">3. IPCN memberikan saran kepada petugas untuk melakukan tindakan penanganan terhadap kasus yang dijumpai.4. IPCN melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam menangani kejadian infeksi.5. IPCN melakukan edukasi pasien dan pengunjung untuk tindakan pencegahan.6. IPCN melaporkan kejadian kepada Ketua Komite untuk menentukan tindak lanjut pencegahan kejadian infeksi berikutnya dan rekomendasi7. Laporan disampaikan kepada Direktur dan Kepala bidang pelayanan medis dan keperawatan.8. Rekomendasi disampaikan kepada ruangan yang ditemukan kejadian infeksi
--	--

1. Bila ada kasus infeksi pada pasien, yang bertugas melaporkan kepada 2. IPCN menindak lanjuti laporan infeksi atau KLB dengan mendatangi ruangan untuk mengkaji pasien yang terkena infeksi. 3. IPCN memberikan saran kepada petugas untuk melakukan tindakan penanganan terhadap kasus yang dijumpai. 4. IPCN melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam menangani kejadian infeksi. 5. IPCN melakukan edukasi pasien dan pengunjung untuk tindakan pencegahan. 6. IPCN melaporkan kejadian kepada Ketua Komite untuk menentukan tindak lanjut pencegahan kejadian infeksi berikutnya dan rekomendasi 7. Laporan disampaikan kepada Direktur dan Kepala bidang pelayanan medis dan keperawatan. 8. Rekomendasi disampaikan kepada ruangan yang ditemukan kejadian infeksi



Rumah Sakit Umum Daerah Sleman

JALAN BHAYANGKARA NOMOR 48 TRIHARJO SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

55514 868437

rsudsleman.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Rumah Sakit Umum Daerah Sleman

Waktu Penyelesaian

3 Bulan

3 bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan Angka kejadian infeksi

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan bisa disampaikan kepada :

Petugas : Ristiana Susanti, SST

Alamat : Sekretariat PPI RSUD Sleman,

Jl Bhayangkara no 48 Sleman, Yogyakarta

Telp. Kantor : (0274) 868437, ext : 384, atau **018

Nomor Hp : 085292001376

Alamat E-Mail : rsudsleman@gmail.com